

Implementasi Cyber Notary sebagai Solusi Pembuatan Akta Autentik pada Masa Pandemi Covid-19

Tio Fernida Siregar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tio.siregar11@gmail.com

Evi Kongres

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, evikongres@untag-sby.ac.id

Abstract

Cyber notary is a notary who carries out the authority of his position related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds using information technology. This cyber notary concept is not an example of a form of disruption to the notary world that is still running conventionally, but rather an increase in its function and role in the digital era as it is today. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research discusses the application of a cyber notary in making authentic deeds during the Covid-19 pandemic. The results show that the authentic deed made by implementing a cyber notary as a solution in the midst of the Covid-19 pandemic does not meet the requirements to be considered an authentic deed because the deed is not made directly before a notary but uses a teleconference or video call, so the position of the deed degraded into a private deed therefore it does not have the same proving power as an authentic deed. On the other hand, the application of a cyber notary during the Covid-19 pandemic in terms of making a deed does not have to appear directly before a notary in order to be more efficient, save time and also costs.

Keywords: authentic deed; covid-19 pandemic; cyber notary

Abstrak

Cyber notary merupakan notaris yang menjalankan kewenangan jabatannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi. Konsep *cyber notary* ini bukan merupakan salah satu contoh bentuk disrupsi terhadap dunia kenotariatan yang masih berjalan secara konvensional, melainkan adanya peningkatan terhadap fungsi serta perannya dalam era digital seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membahas mengenai penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat dengan menerapkan *cyber notary* sebagai solusi di tengah-tengah pandemi Covid-19 belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik karena pembuatan aktanya tidak secara langsung dihadapan notaris melainkan menggunakan teleconference atau video call, sehingga kedudukan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Di sisi lain, penerapan *cyber notary* pada masa pandemi Covid-19 dalam hal pembuatan akta tidak harus menghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris agar dapat lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya.

Kata Kunci : akta autentik; cyber notary; pandemi covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mewabah secara global termasuk juga di Indonesia sejak awal tahun 2020. World Health Organization (WHO), sejak pada bulan maret 2020 telah melakukan pengumuman bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu pandemi yang global dikarenakan telah menginfeksi kurang lebih seratus empat belas negara di seluruh. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan sebagai salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (selanjutnya disebut dengan

Keppres No.11/2020) dan di samping itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (selanjutnya disebut PP No.21/2020). Penerapan pembatasan sosial (social distancing) dan penentuan jaga jarak fisik (physical distancing) mengharuskan bahwa sebisa mungkin melakukan kegiatan hanya dari rumah dan menghindari bepergian keluar dari rumah. Hal ini ditujukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Dampak dari adanya pemberlakuan social distancing tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dari rumah, atau sering dikenal dengan work from home (WFH). Begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh notaris, yang mana notaris juga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal pembuatan akta dapat menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, adanya perkembangan teknologi dan informasi juga akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yang mana dengan jaringan internet yang dapat menyatukan semua informasi di seluruh dunia. Di samping itu, dengan adanya perkembangan yang pesat pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi membuat aktivitas yang biasanya hanya dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) menjadi dapat dilakukan melalui jarak jauh tanpa perlu tatap muka secara langsung.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak jarang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, termasuk juga dalam bidang hukum kenotariatan. Di sini para notaris diharapkan agar siap menyambut era perkembangan teknologi yakni dengan adanya terobosan baru berupa konsep *cyber notary* yang akan masuk ke Indonesia. Konsep *cyber notary* merupakan notaris yang menjalankan kewenangan jabatannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi. Pintu masuk dari adanya *cyber notary* ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No.2/2014 jo UU No.30/2004) yang menyatakan bahwa "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Merujuk pada kalimat kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan penjelasan pada Pasal 15 ayat (3) yakni yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang".

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana juga telah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 artinya notaris juga dibebani tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Sebelum adanya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi, notaris masih menggunakan cara-cara yang konvensional di dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, jadi dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik ini mengharuskan para pihak atau penghadap

bertemu secara langsung untuk menghadap notaris untuk pembuatan akta dan kemudian disahkan secara konvensional dalam bentuk tertulis. Sedangkan, konsep *cyber notary* disini hadir menawarkan bahwa dalam pembuatan akta, para pihak/penghadap tidak perlu lagi datang ke kantor notaris untuk menghadap secara langsung di hadapan notaris melainkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti menggunakan *teleconference* seperti zoom, google meet ataupun media komunikasi yang lainnya. Konsep *cyber notary* disini menawarkan bahwa sudah saatnya bagi notaris di Indonesia untuk bergerak maju, bahwa dalam hal pembuatan akta tidak harus penghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris agar dapat lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya terutama pada masa pandemi Covid-19.

Namun, penerapan *cyber notary* di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan di mana merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka (7) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, akta notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, sehingga memunculkan pertentangan dengan diberlakukannya layanan jasa notaris dengan menerapkan *cyber notary* yang di dalam proses pembuatan akta serta prosedur penghadapan para pihak yang dilakukan secara elektronik seperti melalui *teleconference* atau *video call*. Adanya norma yang mengharuskan kehadiran secara fisik dalam pembuatan akta inilah yang menjadi penghambat dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia. Dalam hal pembuatan akta yang dibuat melalui *cyber notary*, dimana tidak dilakukan secara berhadapan langsung dengan notaris. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi seorang notaris seperti kedudukan akta autentik akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta autentik.

Pengaturan mengenai kewenangan *cyber notary* jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dianggap masih belum lengkap dan jelas karena tidak ada peraturan lain yang mendefinisikan bagaimana konsep *cyber notary* untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan ataupun tata cara dalam penerapan konsep dari *cyber notary* itu sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya dalam memberikan pelayanan jasanya dalam bidang elektronik khususnya pada masa darurat kesehatan Covid-19.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, yang pertama yakni penelitian jurnal oleh Cheung Joan Karmel dan Yunanto dengan judul "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan *Cyber Notary* Terkait Dengan Pandemi Covid-19" (Karmel and Yunanto 2022). Persamaan yang terdapat dalam penelitian pertama dengan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan *cyber notary* di masa pandemi Covid-19. Sedangkan, perbedaannya penelitian pertama berfokus pada urgensi diperlukannya pengaturan *cyber notary* pada masa pandemi Covid-19. Pada penelitian ini penulis berfokus mengenai penerapan *cyber notary* terkait pembuatan akta elektronik pada masa pandemi Covid-19,

Pada penelitian yang kedua yakni penelitian jurnal oleh Handriyanto Wijaya dengan judul penelitiannya "Problematika Hukum Pelaksanaan *Cyber Notary* Dalam Masa Pandemi

Covid-19”(Wijaya 2021). Persamaan yang terdapat dalam penelitian pertama dengan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan *cyber notary* di masa pandemi Covid-19. Sedangkan, perbedaannya penelitian pertama berfokus pada keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* yang dilakukan diluar wilayah jabatan notaris, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi *cyber notary* pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ketiga ,yakni penelitian jurnal oleh Lovita Gamelia, Tunggul Anshari dan Hariyanto Susilo dengan judul penelitiannya “Autentisitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”(Saadah 2020). Persamaan yang terdapat dalam penelitian pertama dengan penelitian ini adalah mengenai pembuatan akta elektronik pada masa pendemi Covid-19. Sedangkan, perbedaannya penelitian pertama berfokus penelitiannya pada keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik ditinjau dari KUHPdata, UUPNo.2/2014 jo UU No.30/2004 dan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik pada pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan di atas, hal yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana penerapan *cyber notary* terkait dengan pembuatan akta autentik pada masa pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki 2012).

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dengan meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan implementasi *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan secara statute approach bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyataan yang terjadi pada masyarakat, sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kemudian pendekatan secara konseptual yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan hal-hal tersebut merupakan pedoman bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Implementasi *Cyber Notary* pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit Covid-19 yang menyebar secara global di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan berlakunya PSBB. Kebijakan ini diatur di dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri. Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan seperti social distancing dan *physical distancing* yang dihimbau oleh pemerintah untuk diterapkan dalam seluruh kegiatan masyarakat. Dapat dilihat bahwa

adanya wabah penyakit Covid-19 ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, keagamaan, ekonomi, sosial budaya serta aspek yang lainnya, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris seperti halnya dalam pembuatan akta tentunya seperti yang diketahui bahwa harus dilakukan dengan menghadap secara langsung dihadapan notaris, ketentuan ini diatur secara eksplisit di dalam Pasal 1 angka (7) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang menyatakan “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Jika dikaitkan dengan adanya pandemi Covid-19, maka kewenangan dan tugas notaris dalam pembuatan akta tentunya juga mengalami hambatan karena para pihak/penghadap tidak dapat menghadap secara langsung dihadapan notaris untuk dibuatkan akta. Di samping itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi antar individu di seluruh belahan dunia. Adanya perkembangan teknologi dan informasi juga akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yang mana dengan jaringan internet yang dapat menyatukan semua informasi di seluruh dunia.

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak jarang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, termasuk juga dalam bidang hukum kenotariatan. Di sini para notaris diharapkan agar siap menyambut era perkembangan teknologi yakni dengan adanya terobosan baru berupa konsep *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan salah satu topik yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, revisi tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berbasis *cyber notary* sebagaimana yang terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang menyatakan : “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Hal ini menunjukkan bahwa disini pemerintah berusaha memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan kegiatan transaksi secara elektronik dengan aman serta dijamin keabsahannya oleh negara dengan melalui perantara notaris sebagai penyelenggara sertifikasi secara elektronik (Widiasih 2020)

Perkembangan dalam sistem informasi yang memanfaatkan internet tentunya akan memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas dari seorang notaris, yang pada awalnya masih terpaku dengan cara-cara yang konvensional yakni harus bertemu secara langsung dengan penghadap dan akta yang dibuat dan disahkan di atas kertas kini menuju ke arah jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan dunia maya (*cyber space*) dalam menjalankan fungsi dan tugas dari seorang notaris yang disebut dengan *cyber notary*. Dapat dikatakan bahwa konsep *cyber notary* berhubungan dengan pelaksanaan dari kewenangan notaris yang berbasis teknologi informasi.

Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. *Cyber notary* juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengaplikasian dari kewenangan notaris di dalam suatu transaksi elektronik yang saat ini cukup berkembang pesat di era globalisasi yang ada di Indonesia saat ini. Secara umum, *cyber notary* ini menginginkan adanya peluang bahwa para pihak atau penghadap ini dapat menghadap dengan notaris tanpa harus bertemu secara langsung (*face to face*) (Sari and others 2018). Adapun manfaat dari adanya konsep *cyber notary* ini adalah untuk mempermudah transaksi antara para pihak dengan jarak yang berjauhan sehingga disini jarak bukan lagi menjadi suatu masalah. Konsep *cyber notary* hingga saat ini masih belum memiliki definisi yang mengikat sehingga masih terdapat berbagai penafsiran yang pada intinya mengatakan hal yang sama bahwa konsepnya dimana seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni dengan internet.

Wacana dari munculnya konsep *cyber notary* ini mulai berkembang dikarenakan tuntutan zaman yang semakin hari perkembangan teknologi dan informasinya juga berkembang dengan pesat. Selain itu dengan adanya *cyber notary* maka nantinya akan mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan akta otentik oleh notaris mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian ataupun ketetapan lainnya yang menurut Undang-Undang harus dituangkan oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk sebuah akta. Terdapat 2 (dua) aspek penting yang menjadi penekanan pada konsep *cyber notary* yakni kewenangan dan teknologi (Nola 2011). Pengaturan mengenai kewenangan *cyber notary* jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dianggap masih belum lengkap dan jelas karena tidak ada peraturan lain yang mendefinisikan bagaimana konsep *cyber notary* untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan ataupun tata cara dalam penerapan konsep dari *cyber notary* itu sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya dalam memberikan pelayanan jasanya dalam bidang elektronik. Akibat adanya norma samar atau bahkan kekosongan hukum baik dalam pemaknaan maupun peraturan pelaksanaannya, konsep *cyber notary* hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktiknya.

Penerapan Cyber Notary Terkait Pembuatan Akta Autentik pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 yakni diberlakukannya peraturan terkait pembatasan kegiatan sosial masyarakat, maka notaris sebagai sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk ikut mentaati peraturan dari pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat bersama serta untuk memperlambat laju dari penyebaran Covid-19. Demi keikutsertaan dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19, seorang notaris sebenarnya memiliki alternatif lain yang dapat dilaksanakan agar tugas dan fungsi jabatannya tetap dapat berjalan secara maksimal meskipun tanpa harus bertemu/berhadapan secara langsung dengan kliennya, yang mana konsep ini menggunakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dikenal dengan *cyber notary*.

Istilah *cyber notary* ditemukan didalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, yang mana *cyber notary* ini merupakan salah satu kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep *cyber notary* ini menguntungkan jabatan notaris karena dalam proses pembuatan akta dapat menjadi lebih mudah, cepat serta efisien.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta bagi para pihak yang menginginkan tanda bukti tertulis berupa pernyataan, baik dalam bentuk pengakuan, keterangan, keputusan atau sebagainya tentang suatu peristiwa hukum yang menurut peraturan perundang-undangan harus disahkan dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Terkait dengan pembuatan akta autentik yang harus dibuat dan dilakukan dihadapan notaris sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yakni yang dimuat dalam Pasal 1 angka (7) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, di sisi lain hal tersebut juga merupakan kehendak dari para pihak untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum serta bagi masyarakat Notaris juga dibebani tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Pengangkatan seorang notaris oleh pemerintah sebagai organ negara memiliki makna bahwa negara telah memberikan kepercayaan yang besar kepada notaris, sebab jasa notaris sangat berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan. Oleh karena itu, negara mengangkat notaris untuk kepentingan umum, bukan semata demi keuntungan pribadi dari notaris yang bersangkutan, sehingga dengan adanya kepercayaan dari masyarakat tersebut, maka seorang notaris mau tidak mau dapat dikatakan telah memikul pula tanggung jawab terhadap hal tersebut, yang mana tanggung jawab ini berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Sebelum adanya penyebaran wabah penyakit Covid-19, notaris masih menggunakan cara-cara yang konvensional di dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, jadi dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik ini mengharuskan para pihak atau penghadap bertemu secara langsung untuk menghadap notaris untuk pembuatan akta dan kemudian disahkan secara konvensional dalam bentuk tertulis. Dalam prakteknya, para pihak yang menginginkan agar perbuatan hukumnya dituangkan kedalam bentuk akta harus melalui beberapa proses dalam sistem pembuatan akta notaris yang pada umumnya dilakukan secara konvensional, jika diuraikan sebagai berikut :

1. Penghadap atau klien berhadapan dengan notaris

Ada dua opsi dalam bertemu atau berhadapan dengan notaris yaitu :

- a. Datang ke kantor notaris

Umumnya para pihak atau penghadap menggunakan cara ini dalam pembuatan aktanya yakni dengan membuat aktanya dengan berhadapan secara langsung (*face to face*) dengan notaris di kantor notaris yang bersangkutan.

- b. Menentukan tempat bertemu dengan notaris

Pertemuan dengan notaris tidak terjadi di kantor notaris, melainkan notaris dapat datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh para pihak atau penghadap. Hal ini bisa saja terjadi ketika penghadap berada di dalam

penjara sehingga tidak memungkinkan penghadap tersebut untuk keluar pergi ke kantor notaris dan juga dapat terjadi ketika seorang notaris diminta untuk membuat akta RUPS, maka biasanya notaris yang akan datang dimana lokasi RUPS itu berlangsung.

2. Pembuatan akta

Notaris akan membuat akta yang telah disepakati dengan penghadap dengan menggunakan media kertas. Proses pembuatan akta bisa saja tidak selesai dalam satu hari, jadi biasanya para pihak atau penghadap disaat sudah menyatakan kehendaknya maka harus menunggu beberapa hari sampai rancangan aktanya selesai, ketika rancangan akta tersebut telah selesai dan disetujui para penghadap maka notaris dapat memulai untuk membuatkan aktanya, selanjutnya notaris akan membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004.

3. Pembacaan dan Tanda Tangan Akta

Setelah akta dibuat, maka notaris akan membacakan dihadapan penghadap dan saksi serta akan menandatangani akta tersebut.

Dalam sistem pembuatan akta notaris secara konvensional menekankan bahwa para pihak atau penghadap dalam proses penyusunan hingga pembuatan aktanya harus berhadapan secara langsung dengan notaris yang kemudian kehendak dari para pihak tersebut selanjutnya dituangkan langsung pada kertas.

Di sisi lain, konsep *cyber notary* menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet untuk membuat akta autentik yang pada awalnya tertuang dalam bentuk tertulis bergeser menjadi bentuk akta secara elektronik. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka (7) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 akta notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang, sehingga memunculkan pertentangan dengan diberlakukannya layanan jasa notaris dengan menerapkan *cyber notary* yang didalam proses pembuatan akta serta prosedur penghadapan para pihak yang dilakukan secara elektronik seperti melalui *teleconference* atau *video call*.

Hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan secara khusus terkait dengan mekanisme pembuatan akta notaris yang menggunakan konsep *cyber notary*. Proses pembuatan akta autentik yang dilakukan dengan online atau dengan kata lain hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung di hadapan notaris dengan para pihak yang didukung dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti contohnya sarana *teleconference* ataupun *video call* sehingga memungkinkan di mana akta tersebut dapat dibacakan oleh notaris dan para pihak dapat menyaksikan dan mendengarnya secara online. Akta elektronik dapat disimpulkan dimana pejabat notaris dalam membuat akta dengan keadaan di mana bukan lagi para pihak menghadap secara langsung, tetapi bisa dilakukan melalui alat teknologi seperti *teleconference*, zoom atau google meet, kemudian notaris membuatkan aktanya yang kemudian dikirimkan melalui email, di samping itu pembacaannya juga dapat melalui zoom.

Dengan adanya konsep *cyber notary* ini maka notaris dalam menjalankan fungsinya memiliki kaitan erat dengan sistem elektronik yang melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta notaris. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akta notaris yang

pada awalnya tertuang dalam kertas berkembang menuju akta yang dibuat secara elektronik (akta elektronik). Berkembangnya wacana *cyber notary* ini menjadikan seorang notaris dapat menjalankan perannya melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti dalam hal membuat akta secara elektronik. Adanya konsep akta elektronik ini dimaksudkan dapat mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dinyatakan di dalam akta autentik.

Adapun manfaat dari adanya *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tempat tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi permasalahan lagi. Contohnya seperti pembuatan akta jual beli pada masa pandemi Covid-19, Dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 yakni diberlakukannya peraturan terkait pembatasan kegiatan sosial masyarakat, maka notaris sebagai sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk ikut mentaati peraturan dari pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat bersama serta untuk memperlambat laju dari penyebaran Covid-19. Demi keikutsertaan dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19, seorang notaris sebenarnya memiliki alternatif lain yang dapat dilaksanakan agar tugas dan fungsi jabatannya tetap dapat berjalan secara maksimal meskipun tanpa harus bertemu/berhadapan secara langsung dengan kliennya. Para pihak yang ingin perjanjian jual belinya pada masa pandemi Covid-19 dituangkan ke dalam akta dapat bertemu dan berkonsultasi mengenai apa kehendak mereka melalui media teknologi digital seperti melalui zoom ataupun google meet untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung, maka dengan hal tersebut notaris telah menerapkan konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan aktanya karena memanfaatkan sistem elektronik.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya yang mana terjadi konflik norma di mana dalam Pasal 15 ayat (3) yang memberikan kewenangan lain kepada notaris salah satunya yakni kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Cara menghadap secara elektronis yang menggunakan konsep *cyber notary* ini sebenarnya sangat mungkin untuk diterapkan karena para pihak dapat saling melihat dan juga berhadapan secara langsung serta dapat berkomunikasi untuk menyampaikan kehendaknya dalam pembuatan akta dan di sisi lain, notaris juga dapat menerima dan mengerti serta dapat merangkum semua kehendak dari para pihak yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta. Namun, ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan dalam proses pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, meskipun pembuatannya dilakukan melalui *video conference*, notaris akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal pembuatan akta yang dibuat melalui *cyber notary*, di mana tidak dilakukan secara berhadapan langsung dengan notaris. Hal ini akan menimbulkan

konsekuensi hukum bagi seorang notaris seperti kedudukan akta autentik akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta autentik. Syarat akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu (Irawan Soerodjo 2003) :

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum.

Secara tersirat di dalam Pasal 58 ayat (2) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dijelaskan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Setelah lahirnya UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, yang dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta autentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Wewenang dari jabatan notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 15 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan di luar dari wewenang tersebut.

Di samping itu, dalam hal pembuatan suatu akta notaris, maka syarat pembuatan aktanya juga harus sesuai dan memenuhi ketentuan terkait syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yakni adanya kesepakatan (*agreement*), kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik memiliki faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dikarenakan belum adanya payung hukum atau pengaturan yang lebih lanjut sehingga pelaksanaan *cyber notary* disini masih belum memiliki kepastian hukum walaupun dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Di samping itu, kedudukan dari akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dengan konsep *cyber notary* juga masih belum memiliki kepastian hukum, sehingga akibatnya menimbulkan kekhawatiran dan permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya dalam memberikan pelayanan jasanya dalam bidang elektronik. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang notaris mampu untuk menjawab tantangan tersebut dengan tetap memperbaiki kualitas diri dari notaris tersebut (Bahria 2019).

Kesimpulan

Pada masa pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia saat ini, sebenarnya implementasi dari *cyber notary* khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik ini merupakan salah satu upaya dalam melindungi baik pejabat notaris maupun kliennya dari ancaman virus Covid-19. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan konsep *cyber notary* atau dapat dikatakan secara elektronik dinilai belum memenuhi syarat sebagai akta autentik seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga tidak memiliki kepastian hukum karena pengaturannya masih belum jelas diatur dalam peraturan terkait, yakni UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Untuk sementara pada masa pandemi seperti saat ini, penerapan konsep *cyber notary* adalah sebatas melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004.